

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut

Jl. Patriot No.14, Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151 44151

0262234683

<https://pandu-online.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten


Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil

No. SK : PM.06/2182.A-Disdukcapil/2022

Persyaratan

1. Foto Copy Kartu Keluarga
2. Dokumen pendukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna Layanan melakukan pendaftaran dan mengambil nomor antrian
2. Petugas memeriksa berkas persyaratan
3. Petugas akan membuat surat keterangan pencatatan sipil sesuai ketentuan perundang - undangan
4. Pengguna Layanan akan menerima surat keterangan pencatatan sipil yang sudah di cap dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka Waktu Penyelesaian layanan dapat diselesaikan dalam 1 hari kerja sesuai dengan persyaratan dalam SOP dengan catatan apabila tidak ada kendala teknis

Biaya / Tarif

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut

Jl. Patriot No.14, Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151 44151
0262234683



<https://pandu-online.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Tidak dipungut biaya
Garut

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Catatan Sipil

Pengaduan Layanan

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Garut

Sosial Media Dukcapil Garut : @dukcapilgarut (instagram, Twitter, Facebook)

Nomor Pengaduan WA (whatsapp) : 08112053205